



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 649 /KPTS/DISBUDPAR/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARAAN KEGIATAN  
FESTIVAL SRIWIJAYA XXIX TAHUN 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensukseskan kegiatan di bidang kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menyelenggarakan Festival Sriwijaya XXIX Tahun 2021 yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 s.d 28 Oktober 2021 di Taman Budaya Sriwijaya Kota Palembang;
- b. bahwa untuk kelancaran dan terkoordinirnya pelaksanaan Festival Sriwijaya sebagai dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Festival Sriwijaya XXIX Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;

6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Festival Sriwijaya XXIX Tahun 2021 dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Festival Sriwijaya XXIX Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Festival Sriwijaya XXIX Tahun 2021;
  - melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak swasta terkait;
  - melaksanakan tugas sesuai dengan bidang masing-masing;
  - melaksanakan kegiatan Festival Sriwijaya XXIX Tahun 2021 sesuai dengan program yang telah direncanakan; dan
  - melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Selatan.
- KETIGA : Uraian tugas masing-masing bidang dalam kepanitiaan akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Penyelenggara.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 18 Oktober 2021  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Pariwisata RI di Jakarta
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
4. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
6. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang